



P E N E T A P A N

Nomor: 1/P/FP/2018/PTUN.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Permohonan Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan pada Tingkat Pertama dan Terakhir, memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam permohonan antara: -----

SUTJITRA, Tempat & Tanggal Lahir : Pekanbaru, 05 Februari 1957

Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal : Di Jalan Karet No. 33 RT. 002-RW.003, Kelurahan Sago, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru, Pekerjaan: Wiraswasta, selaku anak kandung dan ahli waris dari **TAN TENG HOEI**.;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

FAIGI'ASA BAWAMENEWI, S.H. Kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal: di Jalan Tuanku Tambusai, Komplek Puri Nangka Sari Blok E No.14 Pekanbaru, Pekerjaan Advokat dan Pengacara HP. 082226665621 berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 23/SK/III/TUN/2018 – BW tanggal 23 Maret 2018;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.;-----

MELAWAN:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU, Berkedudukan

di Jalan Pepaya No. 47 Kota Pekanbaru;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

Penetapan Pencabutan Permohonan No.1/P/FP/2018/PTUN.PBR.

Halaman **1** dari **8** halaman



1. LAZUARDI LUMBAN TOBING, S.H.,
M.H.-----

2. MISDAWATI,
S.H.-----

3. MEILISA FITRIAH,
S.H.-----

4. BARA HAJI,
S.H.-----

5. ARIEF WIDIANSYAH, S.T.

Kelimitya warganegara Indonesia, Pekerjaan : PNS pada
Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru, Alamat : Jalan Pepaya
No. 47 Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.
62/600-14.71/IV/2018 tanggal 03 April 2018;-----
untuk selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON** ; -----

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tersebut: -----

1. Telah membaca Permohonan yang diajukan oleh Pemohon
tertanggal 26 Maret 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 26 Maret 2018 dengan
Nomor Register Perkara Nomor: 1/P/FP/2018/PTUN PBR;

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor : 1/PEN-MH/2018/PTUN.PBR, Tanggal 27 Maret
2018 tentang Penujukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan permohonan ini; -----

3. Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Pekanbaru Nomor: 1/PEN-PPJS/2018/PTUN.PBR, Tanggal 27 Maret

Penetapan Pencabutan Permohonan No.1/P/FP/2018/PTUN.PBR.

Halaman 2 dari 8 halaman



2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----

4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 1/PEN-HS/2018/PTUN. PBR, Tanggal 28 Maret 2018, tentang Hari Sidang Pertama;-----

5. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 1/PEN-JS/2018/PTUN. PBR, Tanggal 28 Maret 2018, tentang Jadwal Sidang;-----

6. Surat dari Kuasa Pemohon, tertanggal 10 April 2018, Perihal : Pencabutan Permohonan, yang pada pokoknya mencabut Permohonan Nomor: 1/P/FP/2018/PTUN PBR; -----

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan Permohonan untuk memperoleh Putusan atas penerimaan permohonan guna mendapatkan Keputusan dan/atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan tertanggal 26 Maret 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tanggal 26 Maret 2018, dalam Register Perkara Nomor: 1/P/FP/2018/PTUN PBR; ----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memerintahkan Termohon untuk melakukan tindakan berupa pengukuran ulang dan tunjuk batas tanah sebagai tindak lanjut atas permohonan Pemohon untuk melakukan pengukuran ulang dan penunjukan batas atas tanah Hak Milik No 24/Simpang Tiga tanggal 31 Nopember 1986, luas 11.250 m2 atas nama **TAN TENG HOEI**; -----

Penetapan Pencabutan Permohonan No.1/P/FP/2018/PTUN.PBR.

Halaman 3 dari 8 halaman



Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tertanggal 26 Maret 2018 dalam perkara ini, Termohon telah mengajukan tanggapan tertanggal 5 April 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon untuk melakukan ukur ulang dan pengembalian batas bidang tanah harus berdasarkan pada data pendaftaran tanah pertama atau sebelumnya, sedangkan data terkait penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 24/Simpang Tiga atas nama **TAN TENG HOEI** yang menjadi prosedur pelaksanaan pengembalian batas belum ditemukan maka pelaksanaan pengembalian batas yang dimohonkan Pemohon belum dapat dilaksanakan, sehingga memohon agar Pengadilan menolak Permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 April 2018 pada acara Pemeriksaan Bukti Tertulis Pemohon dan Termohon, sebelum bukti tertulis Para Pihak diperiksa oleh M, Pemohon telah mengajukan Surat Pencabutan Perkara Permohonan Tanggal 10 April 2018, yang diterima oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa alasan Pencabutan Permohonan Pemohon adalah karena Termohon telah memenuhi permohonan Pemohon pada hari Senin tanggal 9 April 2018 dengan memberi data-data Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Termohon diatas tanah Hak Milik No. 24 tanggal 31 Nopember 1986 atas Nama TAN TENG HOEI;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan perkara Permohonan *a quo* oleh Pemohon, Termohon telah menyatakan secara lisan dipersidangan tanggal 10 April 2018 yang pada pokoknya Termohon tidak berkeberatan dengan pencabutan perkara permohonan yang dimohonkan Pemohon.;-----

Penetapan Pencabutan Permohonan No.1/P/FP/2018/PTUN.PBR.

Halaman 4 dari 8 halaman



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pencabutan Permohonan Nomor: 1/P/FP/2018/PTUN.PBR tertanggal 10 April 2018 yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan diperoleh pengetahuan Hakim bahwa pada saat Permohonan Pencabutan Permohonan *a quo*, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan sampai pada acara Pemeriksaan Bukti Tertulis;-----

Menimbang, bahwa pencabutan Permohonan Pemohon pada saat Perkara permohonan telah diperiksa oleh Majelis Hakim diatur dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/ Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, sebagai berikut; --

- (1). Dalam hal pemohon mengajukan pencabutan permohonan, Majelis menerbitkan Penetapan Pencabutan Permohonan;-----
- (2). Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan memerintahkan kepada Panitera untuk memcoret permohonan dari Buku Register Permohonan, yang salinannya disampaikan kepada para pihak.----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/ Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan, maka

Penetapan Pencabutan Permohonan No.1/P/FP/2018/PTUN.PBR.

Halaman 5 dari 8 halaman



Majelis Hakim menilai bahwa pengajuan pencabutan permohonan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon atas pencabutan Permohonan *a quo* telah dikabulkan, maka kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru diperintahkan untuk mencoret Perkara Nomor : 1/P/FP/2018/PTUN.PBR dari Buku Register Permohonan yang sedang berjalan;-----

Menimbang, bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;-----

Memperhatikan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintahan dan ketentuan hukum lainnya;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon atas Pencabutan Permohonan dalam Perkara Nomor: 1/P/FP/2018/PTUN.PBR;

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk mencoret Permohonan dalam Perkara Nomor: 1/P/FP/2018/PTUN.PBR. dari Buku Register Permohonan;

Penetapan Pencabutan Permohonan No.1/P/FP/2018/PTUN.PBR.

Halaman 6 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 291.000,00. (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Rabu, Tanggal 11 April 2018 oleh kami **HARI SUNARYO, S.H.**, selaku Ketua Majelis Hakim, **WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.**, dan **MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada Hari Kamis, Tanggal 12 April 2018 oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **AGUSTIN, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.;-----

HAKIM - HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS HAKIM,

WAHYUDI SIREGAR, S.H., M.H.

HARI SUNARYO, S.H.

MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

AGUSTIN, S.H., M.H.

Penetapan Pencabutan Permohonan No.1/P/FP/2018/PTUN.PBR.

Halaman 7 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara No. 1/P/FP/2018/PTUN.PBR:

1. Biaya Pendaftaran Permohonan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	100.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,- +

J u m l a h R p . 291.000,-

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Penetapan Pencabutan Permohonan No.1/P/FP/2018/PTUN.PBR.

Halaman 8 dari 8 halaman